



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

**PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pengajuan, Penyerahan dan Pelaporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada partai Politik, dan adanya perubahan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu disesuaikan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD/DPC atau sebutan lainnya yang sah, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati Sukoharjo Cq Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD/DPC di Kabupaten Sukoharjo atau sebutan lainnya yang sah, yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya, kecuali dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan ditentukan lain;
 - b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di Kabupaten Sukoharjo, yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD/DPC atau sebutan yang lain yang sah di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.

- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna pelaksanaan pencairan harus dilengkapi dengan :
- a. Rencana penggunaan keuangan partai politik dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat keterangan / copy nomor rekening PT. Bank Jateng Cabang Sukoharjo atas nama DPD/DPC partai politik atau sebutan lain yang sah;
 - c. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kuitansi yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000 (enam ribu rupiah) oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC atau sebutan lain yang sah dengan dibubuhi cap stempel partai politik;
 - d. Berita Acara serah terima bantuan keuangan dibuat dan ditandatangani oleh Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah sebagai pihak kedua dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (4) Surat pengajuan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 6 (enam).

Pasal 2

- (1) Berkas pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya diteliti dan diperiksa oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Apabila terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 4

Apabila karena sesuatu hal hingga akhir tahun anggaran Partai Politik tidak mengajukan pencairan bantuan keuangannya, maka bantuan keuangan tersebut dikembalikan ke Kas Daerah dan tidak dapat dicairkan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dianggarkan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau sekretariat partai politik untuk 1 (satu) tahun anggaran dan penggunaannya didukung dengan bukti yang sah.
- (2) Bukti pengeluaran / kuitansi setiap bulan disusun dalam bentuk (plak book) berurutan berdasarkan tanggal pengeluaran.
- (3) Setiap pengeluaran uang dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) dengan Format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Buku Kas Umum (BKU) setiap bulan ditutup, ditandatangani oleh Bendahara dan disahkan oleh Ketua DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain yang sah, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Apabila terjadi perubahan penggunaan dari yang telah dilaksanakan dibuat berita acara perubahan, dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik baik administrasi dan keuangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala BPKD paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan

- (4) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sukoharjo

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 31) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Pebruari 2007

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO**


MUNAWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 5